

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA PKP RI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012

Febriyanti Dewi Nugraheni, dan
Adilistiono

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof.H.Sudarto, SH, Tembalang, Kotak Pos 6199/SMS Semarang 50061

ABSTRACT

The research with the title: "THE CALCULATION INCOME TAX IN 2012 AT PKP RI OF BOYOLALI" have purpose to know the way of calculating of income tax, how to process of payment and report income Tax and also to compare the calculation of income Tax at PKP RI of Boyolali with Tax regulation, which PKP RI of Boyolali is effort organization as a tax subject. According to the result of the calculation, there are some differences between calculation PKP RI of Boyolali and calculation according to UU PPh No 36 of 2008. According to the cooperation calculation, the tax payable is Rp 8.736.875,00 And according to the UU No 36 of 2008, the tax payable is Rp 11.228.125,00 this differences caused by fiscal.

Keyword: *The Income Tax Of Corporate, Fiscal Correction*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual, memerlukan perhatian mengenai pembiayaan. Salah satu cara untuk memperoleh pembiayaan yaitu dengan meningkatkan pendapatan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, yang diperoleh dari iuran rakyat yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada subjek pajak, yang berpenghasilan atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengenai subjek pajak Pasal 1 Ayat 2, yang termasuk subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP RI) Kabupaten Boyolali merupakan salah satu badan usaha yang menjadi subjek pajak. PKP RI Kabupaten Boyolali sebagai badan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 wajib melaksanakan ketentuan perpajakan dengan memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan berupa Pajak Penghasilan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang dalam tahun pajak. Berdasarkan *self assesment system* tersebut, maka pada setiap per periode PKP RI Kabupaten Boyolali menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PKP RI Kabupaten Boyolali menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya, sehingga wajib pajak membuat laporan keuangan setiap akhir tahun. Laporan keuangan yang dibuat PKP RI Kabupaten Boyolali merupakan laporan keuangan komersial yang berdasarkan prinsip akuntansi, sedangkan kewajiban perpajakan didasarkan pada aturan perpajakan yang dikenal dengan laporan keuangan fiskal. Antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Jika penghasilan kena pajak berbeda maka

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan perlakuan akuntansi perpajakan juga berbeda.

Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

Bagaimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PKP RI Kabupaten Boyolali pada Tahun 2012?

Pajak Penghasilan

Menurut Rochmat Soemito “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2009 :1).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada

pemerintah Negara. Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) kepada penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh Undang-undang kepada pembiayaan negara. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan.

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum dan sesuai pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan tarif lainnya.

- 1) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak PPh untuk WP orsng pribadi dalam negeri, tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008

- 2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010.

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di

bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa salah

satu subyek pajak adalah badan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi CV, PT, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan atas Badan dilakukan dengan mengidentifikasi penghasilan atas badan. Penghasilan atas badan dapat terdiri dari penghasilan bruto dan penghasilan neto.

Penghasilan bruto adalah seluruh pendapatan suatu badan yang diperoleh selama satu periode akuntansi tertentu. Sedangkan penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang.

Penghasilan neto merupakan dasar pengenaan atas pajak penghasilan badan, sehingga penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak.

Koreksi Fiskal

Sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 karena adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008),

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan

cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurangan penghasilan bruto).

Metode Penelitian

Suatu penelitian maupun penulisan ilmiah memerlukan suatu metode yang akan diterapkan dalam melaksanakan kegiatannya tersebut. "Metodologi adalah kerangka teoretis yang dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis, mengerjakan, atau mengatasi masalah yang dihadapi" (Gorys Keraf, 2004:354).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua :

1) Data menurut sumbernya

a) Data Primer

"Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya" (Marzuki, 2002:55).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara PKP RI Kabupaten Boyolali. Data yang diperoleh berupa gambaran umum perusahaan.

b) Data Sekunder

"Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Misalnya: biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya" (Marzuki, 2002:56).

Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan perusahaan dan literatur yang sesuai dengan objek penulisan. Data sekunder berupa laporan keuangan PKP RI Kabupaten Boyolali.

2) Data menurut sifatnya

Data menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi:

a) Data Kualitatif

“Data kualitatif merupakan data yang diukur secara tidak langsung seperti ketrampilan, aktivitas, sikap, dan sebagainya” (Marzuki, 2002:55).

Data yang digunakan berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha dan permodalan.

b) Data Kuantitatif

“Data kuantitatif merupakan data yang bisa dihitung atau diukur secara langsung. Misalnya banyak absensi, besar gaji, lama belajar, dan sebagainya” (Marzuki, 2002:55). Data kuantitatif yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan laporan keuangan tahun 2012 pada PKP RI Kabupaten Boyolali.

Metode Pengumpulan Data

“Wawancara atau *interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah)” (Gorys Keraf, 2004:182).

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai gambaran umum perusahaan dan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan tentang laporan keuangan, SPT Tahunan, Surat

Setoran Pajak pada bagian administrasi dan keuangan.

PEMBAHASAN

Subjek dan Objek Pajak

PKP RI Kabupaten Boyolali merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk koperasi. PKP RI Kabupaten Boyolali sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 wajib melaksanakan ketentuan perpajakan dengan memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan berupa Pajak Penghasilan.

Objek Pajak Penghasilan Badan pada PKP RI Kabupaten Boyolali adalah seluruh penghasilan PKP RI yang diperoleh selama periode akuntansi tertentu. Penghasilan yang menjadi objek pajak tersebut adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari kegiatan usaha koperasi maupun dari luar kegiatan usaha koperasi selama tahun pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PKP RI Kabupaten Boyolali Tahun 2012 menurut PKP RI Kabupaten Boyolali, tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PKP RI Kabupaten Boyolali
Tahun 2012 Versi PKP RI Kabupaten Boyolali

a) Pendapatan	Rp. 513.136.272,00	
b) Harga Pokok Penjualan	<u>Rp. _____</u>	
c) Hasil Usaha Kotor		Rp. 513.136.272,00
d) Beban Usaha Lainnya		<u>(Rp.438.191.620,00)</u>
e) Hasil Usaha Bersih		Rp. 74.944.652,00
f) Pendapatan di luar usaha	Rp. 27.049.044,00	
g) Beban di luar usaha	<u>(Rp. 8.649.442,00)</u>	
h) <u>Pendapatan dari luar usaha</u>		<u>Rp. 18.399.602,00</u>
i) <u>Pendapatan netto luar negeri</u>		<u>Rp. _____</u>
j) <u>SHU sebelum pajak</u>		Rp. 93.344.254,00
k) <u>Penghasilan yang dikenakan PPh final</u>		<u>(Rp. 27.049.044,00)</u>
l) <u>Penyesuaian fiskal positif</u>		Rp. 3.600.000,00
m) <u>Penyesuaian fiskal negative</u>		<u>Rp. _____</u>
n) <u>Penghasilan neto fiskal</u>		<u>Rp. 69.895.210,00</u>
o) <u>PPh terutang selama setahun</u>		<u>Rp. 8.736.875,00</u>
p) <u>PPh yang dibayar sendiri</u>		<u>(Rp. 8.400.000,00)</u>
q) <u>PPh kurang bayar th 2012</u>		<u>Rp. 336.875,00</u>
r) <u>Angsuran PPh badan untuk tahun 2013</u>		
	= <u>Rp. 8.736.875,00 x 1/12</u>	
	= <u>Rp. 728.072,92</u>	
	= <u>Rp. 728.000,00</u>	

Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Boyolali Tahun 2012 menurut Penulis, tersaji (PPh) Badan Pada PKP RI Kabupaten pada Tabel 3.

Tabel 3
Perhitungan PPh Badan PKP RI Kabupaten Boyolali 2012
Versi Penulis

(1)	Pendapatan Usaha		
	- Jasa Kredit Anggota	Rp. 405.834.125,00	
	- Jasa Kredit PNS	Rp. 5.526.387,00	
	- Wisma dan Peralatan	Rp. 96.696.400,00	
	- Perkaplingan	<u>Rp. 5.079.360,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Usaha		Rp. 513.136.272,00
(2)	Harga Pokok Penjualan		<u>Rp. _____</u>
(3)	Hasil Usaha Kotor		Rp. 513.136.272,00
(4)	Beban Usaha lainnya		
	- Beban Operasional	Rp. 17.460.000,00	
	- Beban Organisasi	Rp. 19.010.000,00	
	- Beban Rapat Pleno Penguru	Rp. 7.900.000,00	
	- Beban RAT	Rp. 22.235.800,00	
	- Beban RAK	Rp. 24.315.000,00	
	- Beban Bimbingan KP-RI	Rp. 8.175.000,00	
	- Beban Bimbingan PKP-RI	Rp. 1.050.000,00	

	- Beban Promosi	Rp. 27.045.000,00	
	- Beban Penataran	Rp. 12.000.000,00	
	- Beban Gaji/ Honor	Rp. 114.145.000,00	
	- Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 4.606.760,00	
	- Beban Materai/ Perangko	Rp. 2.754.000,00	
	- Beban Telepon	Rp. 1.061.793,00	
	- Beban Listrik	Rp. 2.334.999,00	
	- Beban Air Minum	Rp. 4.158.350,00	
	- Beban Koran/ Majalah	Rp. 125.000,00	
	- Beban Pemeliharaan Kantor	Rp. 5.759.408,00	
	- Beban Jasa Simpanan Anggota	Rp. 62.510.000,00	
	- Beban Jasa Hutang Pihak II	Rp. 53.937.800,00	
	- Beban Penyusutan	<u>Rp. 47.607.710,00</u>	
	Jumlah Beban usaha lainnya		<u>Rp. 438.191.620,00</u>
(5)	Hasil Usaha Bersih		Rp. 74.944.652,00
(6)	Pendapatan dan beban di luar usaha		
	- Bunga Tabungan	Rp. 18.984.111,00	
	- SHU GKP RI	<u>Rp. 8.064.933,00</u>	
	Jumlah		Rp. 27.049.044,00
	- Beban tugas lain	Rp. 465.000,00	
	- Beban lembur	Rp. 3.600.000,00	
	- Beban lain-lain	Rp. 3.144.842,00	
	- Beban perlengkapan	<u>Rp. 1.439.600,00</u>	
	Jumlah		<u>(Rp. 8.649.442,00)</u>
	Pendapatan di luar usaha		Rp. 18.399.602,00
(7)	Pendapatan neto luar negeri		<u>Rp. -</u>
(8)	SHU sebelum pajak		Rp. 93.344.254,00
(9)	Penghasilan yang dikenakan PPh final		
	- Bunga Tabungan	Rp. 18.984.111,00	
	- SHU GKP RI	<u>Rp. 8.064.933,00</u>	
	Penghasilan yang dikenakan PPh final		Rp. 27.049.044,00
(10)	Penyesuaian fiskal positif		
	- Beban lembur	Rp. 3.600.000,00	
	- Beban organisasi		
	▪ Beban pakaian dinas & pengobatan		
	▪ Beban THR karyawan	Rp. 9.700.000,00	
	- Beban penyusutan aktiva tetap	Rp. 9.310.000,00	
	Penyesuaian fiskal positif	Rp. 920.294,00	
(11)	Penyesuaian fiskal negative		<u>Rp. 23.530.294,00</u>
(12)	Penghasilan neto fiskal		<u>Rp. -</u>
(13)	PPh Terhutang selama setahun (50% x 25%) x Rp.89.825.		Rp. 11.228.125,00
	PPh yang dibayar sendiri		<u>Rp. 8.400.000,00</u>
(14)	PPh yang kurang bayar tahun 2012		Rp. 2.828.125,00
(15)	Angsuran PPh badan untuk tahun 2013 = Rp. 11.228.125,00 x 1/12 = Rp. 935.677,08 = Rp. 935.000,00		

Laporan koreksi fiskal

Pada Tabel 4, disajikan laporan hasil usaha PKP RI Kabupaten Boyolali koreksi fiskal untuk tahun 2012.

Tabel 4
Laporan hasil Usaha PKP RI Kabupaten Boyolali
Koreksi Fiskal (dalam rupiah) Tahun 2012

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Fiskal Positif	Fiskal Negatif	
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Jasa Kredit Anggota	405.834.125	-	-	405.834.125
Jasa kredit PNS	5.526.387	-	-	5.526.387
Wisma dan peralatan	96.696.400	-	-	96.696.400
Perkaplingan	5.079.360	-	-	5.079.360
Jumlah	513.136.272			513.136.272
BEBAN-BEBAN OPERASIONAL				
Beban Operasional	17.460.000	-	-	17.460.000
Beban Organisasi	19.010.000	19.010.000	-	-
Beban Rapat Pleno	7.900.000	-	-	7.900.000
Beban RAT	22.235.800	-	-	22.235.800
Beban RAK	24.315.000	-	-	24.315.000
Beban Bimbingan KP RI	8.175.000	-	-	8.175.000
Beban Bimbingan PKP RI	1.050.000	-	-	1.050.000
Beban Promosi	27.045.000	-	-	27.045.000
Beban Penataran	12.000.000	-	-	12.000.000
Beban Gaji/ Honor	114.145.000	-	-	114.145.000
Beban Alat Tulis Kantor	4.606.760	-	-	4.606.760
Beban Materai/ Perangko	2.754.000	-	-	2.754.000
Beban Telepon	1.061.793	-	-	1.061.793
Beban Listrik	2.334.999	-	-	2.334.999
Beban Air Minum	4.158.350	-	-	4.158.350
Beban Koran/ Majalah	125.000	-	-	125.000
Beban Pemeliharaan Kantor & Wisma	5.759.408	-	-	5.759.408
Beban Jasa Simpanan Anggota	62.510.000	-	-	62.510.000
Beban Jasa Hutang Pihak III	53.973.800	-	-	53.973.800
Beban Penyusutan	47.607.710	920.294	-	46.687.416
Jumlah	438.191.620	19.930.294	-	418.261.326
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Bunga Tabungan	18.984.111	-	(18.984.111)	-
SHU GKP RI	8.064.933	-	(8.064.933)	-
Jumlah	27.049.044	-	(27.049.004)	-
BEBAN LAIN-LAIN				
Beban Tugas Lain	465.000	-	-	465.000

Beban Lembur	3.600.000	(3.600.000)	-	-
Beban Lain-lain	3.144.842	-	-	3.144.842
Beban Perlengkapan Kantor	1.439.600	-	-	1.439.600
Jumlah	8.649.442	-	-	5.049.442
Sisa Hasil Usaha	93.344.254	23.530.294	27.049.004	89.825.504

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013.

Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Antara PKP RI Kabupaten Boyolali dengan Penulis, tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2012
Antara PKP RI Kabupaten Boyolali dengan Penulis

Keterangan	PKP RI Kab Boyolali	Penulis
Pendapatan Usaha	513.136.272	513.136.272
Harga Pokok Penjualan	-	-
Hasil Usaha Kotor	513.136.272	513.136.272
Beban Usaha lainnya	(438.191.620)	(438.191.620)
Hasil Usaha Bersih	74.944.652	74.944.652
Pendapatan dari luar Usaha	27.049.044	27.049.044
Beban di luar usaha	(8.649.442)	(8.649.442)
Hasil usaha di luar usaha (dalam negeri)	18.399.602	18.399.602
Pendapatan neto luar negeri	-	-
SHU sebelum pajak	93.344,254	93.344.254
Penghasilan yang dikenakan PPh final	(27.049.044)	(27.049.044)
Penyesuaian fiskal positif	3.600.000	23.530.294
Penyesuaian fiskal negatif	-	-
Penghasilan neto fiskal	69.895.210	89.825.504
PPh terutang selama setahun	8.736.875	11.228.125
PPH yang dibayar sendiri	8.400.000	8.400.000
PPh kurang bayar	336.875	2.828.125

Sumber: data yang diolah, 2013

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2012 pada PKP RI Kabupaten Boyolali, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- Sesuai dengan *self assessment system* perpajakan nasional Indonesia, PKP RI Kabupaten Boyolali menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang. Setelah menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan

- (PPh) Badan atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan kurang bayar, PKP RI Kabupaten Boyolali membayarkannya melalui salah satu bank persepsi yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Boyolali. Selanjutnya PKP RI Kabupaten Boyolali melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.
- Pajak penghasilan terutang menurut PKP RI Kabupaten Boyolali sebesar Rp. 8.736.875,00 sedangkan menurut penulis sebesar Rp. 11.228.125,00

perbedaan ini terjadi karena adanya koreksi fiskal.

- c. Jumlah pajak penghasilan menurut PKP RI Kabupaten Boyolali tahun 2012 adalah kurang bayar sebesar Rp. 336.875,00 sedangkan menurut penulis adalah kurang bayar sebesar Rp. 2.828.125,00

Saran

Dalam melakukan perhitungan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan pajaknya dan PPh Badan terhutang lebih teliti dalam melakukan koreksi fiskal sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengakui penghasilan dan beban.

DAFTAR PUSTAKA

Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. NTT: Nusa Indah.

Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Pajak Penghasilan.

